



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: [REDACTED]

Paket Pekerjaan : **Pengadaan Persediaan Kebutuhan Penanganan Pandemi Covid -19 Ditjen SDPPI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENDRA SANTOSO ST, MT.**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen Setditejen SDPPI**
Alamat : **Gedung Sapta Pesona ,Jl. Medan Merdeka Barat No.17 Jakarta.**

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : [REDACTED]

tanggal 15 Juni 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama
Jabatan
Alamat

[REDACTED]

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

Macam pekerjaan :

1. **Pengadaan Persediaan Kebutuhan Penanganan Pandemi Covid-19 Ditjen SDPPI**
2. Tanggal mulai kerja : **15 Juni 2022 ;**
3. Syarat-syarat pekerjaan : **sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak**

60 (enam puluh hari)

4. Waktu penyelesaian : selama ~~152 (seratus lima puluh dua)~~ hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal ~~15 November 2022.~~ **13 Agustus 2022**

flk

5. Hasil Pekerjaan : Dokumen laporan

6. Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan, Penyedia akan dikenakan Denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat umum dan ketentuan dalam Kontrak.

Jakarta, 15 Juni 2022

Untuk dan atas nama

Pejabat Pembuat Komitmen
SETDI/DEJN SDPPI



HENDI SANTOSO ST.,MT.
NIP. [REDACTED] 1003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

Penyedia jasa



Direktur

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Pengadaan Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19 Ditjen SDPPI
Nomor: [REDACTED]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal Lima belas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh dua antara:

1. **Hendra Santoso, ST.MT.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama **Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika**, yang berkedudukan di Gedung Sapta Pesona Jl. Merdeka Barat No.17 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor No 574 Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatanganan Kontrak” dan
2. [REDACTED]
[REDACTED] “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor [REDACTED] /2022, tanggal 3 Juni 2022, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Penyediaan multi vitamin dan alat kesehatan
2. Pengiriman ke lokasi tujuan akhir pengiriman
3. Menjamin kualitas dan keaslian multi vitamin dan alat kesehatan yang disediakan dan bersedia mengganti apabila kualitas atau waktu kadaluwarsa tidak sesuai ketentuan.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak harga satuan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 2.108.056.500,00 (dua milyar seratus delapan juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Setdipren SDPPI



Hendra Santoso, ST.MT.
Pejabat Pembuat Komitmen 2

Untuk dan atas nama
Penyedia



Direktur